

**PERJANJIAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT IHSAN SOLUSI INFORMATIKA
TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN *IMPROVEMENT CORE GIRO SYSTEM***

Nomor POS: [REDACTED]
Nomor ISI: [REDACTED]

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (23-01-2025) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. WINAHYO

Jabatan Senior Vice President Digital Services berdasarkan Surat Keputusan Nomor [REDACTED] tanggal 09 Mei 2023 oleh karena itu sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di [REDACTED] Bandung, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II. GALIH [REDACTED]

Jabatan Direktur Operasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ihsan Solusi Informatika berkedudukan dan berkantor pusat di [REDACTED]

Kota Bandung 40125, dengan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Hera Ratnaningsih, S.H., dengan Akta Nomor 5 tanggal 26 April 2007 dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dibuat dengan akta Nomor 21 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Suherdiman, S.H., M.Kn., M.H. Notaris di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di

bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa Komputer, Hardware dan Peripheral, Jasa Konsultan Teknologi Informasi, Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software), Jasa Pengembang Piranti Perangkat Lunak (Software), Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content, Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika dan Jasa Penyedia Virtual Server.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan usahanya membutuhkan *Improvement Core Giro System* yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, dan memberlakukan Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan *Improvement Core Giro System* selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :


- a. *Core Giro System* adalah layanan pembayaran berbagai tagihan dan angsuran di kantor pos dan Agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Jumat dalam kalender Masehi, tidak termasuk hari Libur Nasional.
- c. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.
- d. Pekerjaan adalah *Improvement Core Giro System*.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup Pekerjaan ini adalah :

A. Upgrade Teknologi *Core Giro System*

a.



b.

c.

- 1)
 - 2)
 - 3)
- d.
- e.
- f.

2)

B. Prasyarat Kebutuhan

Kebutuhan tambahan yang akan dipersiapkan dari pihak **PIHAK PERTAMA** untuk setiap lingkup pekerjaan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

C. Transfer Knowledge Teknologi Core Giro System

Proses transfer knowledge dilakukan agar **PIHAK PERTAMA** dapat mengelola dan menggunakan sistem ini dengan baik. Proses transfer knowledge dilakukan kepada beberapa pihak sesuai level kebutuhannya yang meliputi:

1. Pengguna sistem;
2. Tim Operasi Bisnis;
3. Tim Operasi Teknologi;
4. Tim Implementasi & Development.

D. Garansi/ Jaminan Hasil Pekerjaan

Garansi merupakan jaminan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan berfungsi dengan baik dan akan diperbaiki secara gratis jika perangkat lunak tidak berfungsi dengan baik. Jangka waktu garansi adalah selama 6 (enam) bulan dihitung sejak implementasi seluruh fase selesai.

Pasal 3
Dasar - Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen pelaksanaan dan dokumen Pengadaan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, termasuk segala bentuk dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selama dalam Perjanjian ini tidak ada pengecualian, maka yang berlaku sah dan mengikat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pekerjaan baik administrasi maupun teknis menurut dasar-dasar Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Term Of Reference (TOR) Pengadaan *Improvement Core Giro System* tanggal 1 Oktober 2024.
 - b. Engineering Estimate Pengadaan *Improvement Core Giro System* tanggal 1 Oktober 2024.
 - c. Nota Dinas Elektronik Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kepada Direktur Bisnis Jasa Keuangan Nomor [REDACTED] tanggal 1 Oktober 2024 perihal Izin Pengalihan dan Penggunaan Anggaran Proker Pengembangan *Core System* Jaskug.
 - d. Nota Dinas Elektronik SVP Consumer Business kepada SVP Digital Services Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 2024 perihal Permintaan Pengadaan *Improvement CGS* dan *Growth Hacking*.
 - e. Pakta Integritas Tanggal 6 Desember 2024.
 - f. Nota Dinas Elektronik SVP Digital Service kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2024 perihal Permintaan Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
 - g. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada VP Manajemen Keuangan [REDACTED] tanggal 16 Desember 2024 Perihal Permintaan HPS untuk Pelelangan Terbatas Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
 - h. Pengumuman dari Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : [REDACTED] tanggal 16 Desember 2024.
 - i. Berita Acara Seleksi Calon Peserta Lelang Nomor [REDACTED] tanggal 19 Desember 2024.
 - j. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada SVP Digital Services, SVP Consumer Business, VP Digital System Implementation dan VP Manajemen Keuangan Nomor [REDACTED] tanggal 17 Desember 2024 perihal Undangan Mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Pengadaan Jasa *Improvement Core Giro System*.
 - k. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan *Improvement Core Giro System* tanggal 17 Desember 2024.
 - l. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 19 Desember 2024 kepada PT Platinumetrix Global Inovasi, PT Ihsan Solusi Informatika, PT Samudera Informasi Indonesia, PT Siggap Teknologi Internasional, PT Resika Cemerlang dan CV Mediacom Mitra Abadi perihal Undangan Pelelangan.
 - m. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Desember 2024.
 - n. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Desember 2024.
 - o. Berita Acara Evaluasi dan Pemeriksaan Sampul Penawaran Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Desember 2024.

- p. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Senior Vice President Digital Services Nomor [REDACTED] tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- q. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penilaian Teknis Pengadaan *Improvement Core Giro System* tanggal 26 Desember 2024.
- r. Surat Manajer HPS Nomor [REDACTED] tanggal 26 Desember 2024 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- s. Nota Dinas Elektronik Senior Vice President Digital Service kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 26 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- t. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 27 Desember 2024 kepada PT Siggap Teknologi Internasional, PT Resika Cemerlang, PT Ihsan Solusi Informatika dan CV Mediacom Mitra Abadi perihal Penundaan Jadwal Evaluasi Harga dan E-Auction Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- u. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Siggap Teknologi Internasional, PT Resika Cemerlang, PT Ihsan Solusi Informatika dan CV Mediacom Mitra Abadi Nomor [REDACTED] tanggal 30 Desember 2024 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- v. Surat Penawaran Harga dari CV Mediacom Mitra Abadi Nomor [REDACTED] Tanggal 23 Desember 2024.
- w. Surat Penawaran Harga dari PT Ihsan Solusi Informatika Nomor [REDACTED] Tanggal 27 Desember 2024.
- x. Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Desember 2024.
- y. Berita Acara E-Auction Nomor [REDACTED] tanggal 30 Desember 2024.
- z. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Senior Vice President Digital Services Nomor [REDACTED] tanggal 30 Desember 2024 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- aa. Surat Senior Vice President Digital Service kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- ab. Surat VP General Support kepada PT Ihsan Solusi Informatika, CV Mediacom Mitra Abadi Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2025 perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- ac. Surat VP General Support kepada PT Ihsan Solusi Informatika Nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari 2025 perihal Penunjukan Pelaksana Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- ad. Surat Direktur PT Ihsan Solusi Informatika kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor [REDACTED] tanggal 9 Januari 2025 perihal Kesanggupan Harga.
- ae. Surat VP General Support kepada Senior Vice President Digital Services Nomor [REDACTED] tanggal 9 Januari 2025 perihal Laporan Proses Pengadaan *Improvement Core Giro System*.
- af. Surat Perintah Kerja Nomor [REDACTED] tanggal 23 Januari 2025.

ag. Jaminan Pelaksanaan dari :

Penjamin : Askrindo Insurance

Nomor :

Tanggal : 24 Februari 2025

Besar Uang : Rp

- (3) Dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. Memonitor persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima Laporan pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan hasil pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah ditentukan pada Pasal 2 Perjanjian ini.
 - d. mendapatkan garansi selama 6 (enam) bulan atas perangkat lunak yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memiliki hak kepemilikan atas seluruh hasil Pekerjaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Memberikan data dan informasi serta penjelasan lengkap dan terinci kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan pembayaran atas harga Pekerjaan setelah keseluruhan Pekerjaan selesai dikerjakan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Meminta informasi dan penjelasan lengkap dan terinci dari **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima pembayaran atas Harga Pekerjaan yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menyelesaikan dan menyerahkan keseluruhan hasil pekerjaan dengan mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - b. Memberikan hasil pekerjaan sesuai ruang lingkup yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini dengan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - c. Memberikan hak kepemilikan seluruh Dokumen serta hasil Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- d. Menyimpan kerahasiaan atas seluruh data dan dokumen milik **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan menyebarkan tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memberikan garansi selama 6 (enam) bulan atas perangkat lunak yang dikembangkan.

Pasal 5
Hasil Pekerjaan

Hasil kegiatan untuk setiap fasenya adalah sebagai berikut:

| Tahap | |
|-------|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Pasal 6 Perpajakan

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Penyerahan jasa dalam Perjanjian ini merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan kewajiban perpajakan **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** atas PPN:
 1. Menerbitkan faktur pajak kode 03 atas nilai penyerahan;
 2. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai lampiran *invoice*.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPN:
 1. Memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara;
 2. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPh Pasal 23:
 1. Memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada **PIHAK KEDUA**;
 2. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Harga Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Harga Pekerjaan ini adalah Rp [REDACTED] termasuk PPN.
- (2) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah berita acara penyerahan pekerjaan diterima dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima *invoice* (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**, mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 6 (enam) tahap sesuai dengan tahapan pekerjaan sesuai dengan lampiran dokumen yaitu sebagai berikut:
 - a. **TAHAP PERTAMA :**
PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan fase 1 (satu) pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **TAHAP KEDUA :**
PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap kedua adalah sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan fase 2 (dua) pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

c. TAHAP KETIGA :

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap ketiga adalah sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 3 (tiga)** pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

d. TAHAP KEEMPAT :

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap keempat adalah sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 4 (empat)** pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

e. TAHAP KELIMA :

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap kelima adalah sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 5 (lima)** pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

f. TAHAP KEENAM :

PIHAK PERTAMA akan melakukan pelunasan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran sebesar Rp [REDACTED] termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 6 (enam)** atau seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Yang selanjutnya Pembayaran akan dilakukan secara transfer (pemindahbukuan) ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Rekening Giro/Bank : Core Giro System
Nomor Rekening : [REDACTED]
Atas Nama : PT Ihsan Solusi Informatika

- (5) Dokumen persyaratan pembayaran yang terdiri dari invoice (mencantumkan nomor rekening giropos untuk menerima transfer pembayaran), invoice menggunakan meterai (rangkap 3), kuitansi menggunakan meterai (rangkap 3), Faktur Pajak kode 03 (rangkap 3), fotokopi SPK, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Pakta Integritas, NPWP, fotokopi Perjanjian dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan *Improvement Core Giro System* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (6) Harga pekerjaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, bersifat *Fixed Price* (harga tetap dan tidak dapat dilakukan penyesuaian harga) kecuali apabila terdapat peraturan Pemerintah, Kabupaten/Kota atau ketentuan mengenai Perpajakan yang harus dipatuhi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini adalah 465 (empat ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-1-2025) sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (3-5-2026).
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan ini adalah 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-1-2025) sampai dengan tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-9-2025).
- (3) Jangka Waktu Masa Garansi Pekerjaan ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-9-2025) sampai dengan tanggal delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (8-3-2026).
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, wajib menyelesaikan dan menyerahkan keseluruhan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 9 September 2025.

Pasal 9
Mulai Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (23-1-2025), maka **PIHAK KEDUA** harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PIHAK KEDUA** belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian Pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
Pernyataan dan Jaminan

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnyanya pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah berlaku, dan mengikat, serta menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 11
Tanggung Jawab atas Kerugian

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 12
Pengawasan Pekerjaan

- (1) Pengawasan terhadap Pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang akan ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk kelancaran pengawasan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh perwakilan **PIHAK KEDUA** dapat diwakilkan kepada seorang dan/atau beberapa orang yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (3) Penunjukan wakil **PIHAK KEDUA** tersebut haruslah orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan/atau mengetahui syarat-syarat pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan

Penyerahan dan pemeriksaan Pekerjaan secara umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** akan membentuk tim pemeriksa.
- b. Tim pemeriksa **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- c. **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- d. Jika semua pekerjaan sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan hasil pemeriksaan nya dinyatakan "sesuai/OK" maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
Sanksi dan Denda

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan/atau serah terima Pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga Pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan/atau serah terima Pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan gugatan wanprestasi dan/atau proses hukum lainnya.

- (3) Denda dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan, apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa/*force majeure*.

Pasal 15 **Kerahasiaan**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya. Tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu Pihak selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apa pun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 16 **Force Majeure**

- (1) Keadaan Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (5) Biaya-biaya dan kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 17
Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pengunduran diri kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alasan-alasan/kondisi-kondisi tertentu yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA** dengan konsekuensi **PIHAK KEDUA** dapat mengganti/menunjuk pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis yang minimal sama dengan biaya atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - c. Terjadi keadaan memaksa/*Force Majeure* yang menghalangi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**;
 - d. Terdapat ketentuan pemerintah atau perundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi atau ganti rugi apapun kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan praktik KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian;
 - c. Apabila dari keadaan memaksa berlanjut sehingga secara teknis Pekerjaan tidak dapat dilanjutkan;
 - d. Melanggar ketentuan Perjanjian, dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan tanpa alasan yang wajar;
 - f. Jumlah denda telah mencapai maksimal 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan.
 - g. Menyerahkan, menjual atau memborongkan sebagian maupun seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga;
 - h. Menolak atau mengabaikan perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal keputusan Perjanjian dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** dimasukkan dalam Daftar Hitam Pengadaan **PIHAK PERTAMA** dan tidak boleh mengikuti Pengadaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama 2 tahun.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Apabila terjadi keputusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran dari sisa pekerjaan yang belum selesai sebagai akibat dari keputusan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 18
Anti Suap dan Anti Korupsi

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan Anti Suap dan Anti Korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang

dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:

- a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung ataupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
 - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
 - e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan perundang-undangan Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 19 **Integritas**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 20 **Risiko**

- (1) Apabila hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah karena kelalaian **PIHAK KEDUA** sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan praktik KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan Perjanjian, serta dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam Perjanjian ini.
- (4) Selama berlakunya Perjanjian ini, segala jenis kebocoran dan penyalahgunaan informasi data, dokumen ataupun modul yang bersifat rahasia adalah tanggung jawab dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini.
- (5) Segala jenis bentuk kelalaian, kesalahan, dan ketidakpatuhan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan selama Perjanjian ini berlaku adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 21 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Jika penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 22 **Pemberitahuan / Korespondensi**

- (1) Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama Perusahaan : PT Pos Indonesia (Persero)
Jabatan : Manajer Implementasi Sistem Jasa Keuangan
Nama : [REDACTED]spani
Nomor Telepon : +62 8 [REDACTED]

E-mail : [REDACTED] co.id
Alamat : [REDACTED]

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Perusahaan : PT Ihsan Solusi Informatika
Nama : Farid [REDACTED]
Jabatan : Account Manager
Nomor Telepon : 081 [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Bandung 40125

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau email tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada saat diterima apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pada saat komunikasi langsung jika dilakukan melalui telepon yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan resmi dari **PIHAK** yang melakukan perubahan dan diterima **PIHAK** lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email dengan hasil diterima dengan baik.

Pasal 23
Ketentuan Lain – Lain

- (1) Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat masing-masing **PIHAK** untuk dilaksanakan dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Semua diskusi, kesepakatan atau kesepakatan yang sebelumnya diadakan diantara **PARA PIHAK** mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali hal-hal dimaksud dalam diskusi, kesepakatan atau kesepakatan itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**LAMPIRAN
PERJANJIAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT IHSAN SOLUSI INFORMATIKA
TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN *IMPROVEMENT CORE GIRO SYSTEM***

Nomor POS: [REDACTED]
Nomor ISI: [REDACTED]

TIMELINE PEKERJAAN PENGADAAN *IMPROVEMENT CORE GIRO SYSTEM*

